

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KELURAHAN GIWANGAN YOGYAKARTA**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:  
Indina Sulistyowati  
3118 30638

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN  
GIWANGAN YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**INDINA SULISTYOWATI**

No IndukMahasiswa: 311830638

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**


Pembimbing  
  
Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA

Penguji  
  
Lita Kusumasari, SE., MSA., Ak., CA



Yogyakarta, 26 Februari 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar pajak di Kelurahan Giwangan. Teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan metode Slovin. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sedangkan sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan.


**Kata Kunci:** Kepatuhan, pajak, kesadaran, sanksi, pendapatan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRACT

*This research was conducted to explain the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer income on compliance with land and building tax payments. The population in this study is the people who pay taxes in the Giwangan Village. The sampling technique is purposive sampling with the sample size calculation using the Slovin method. The total sample in this study was 100 samples. The results of this study indicate that tax knowledge, taxpayer awareness has an effect on land and building tax payment compliance, while tax sanctions and taxpayer income do not affect compliance with land and building tax payments in Giwangan Village.*

*Keywords: Compliance, tax, awareness, sanctions, income.*



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

Suatu negara berkembang selalu meningkatkan pembangunan secara terprogram dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Proses peningkatan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan sampai saat ini pajak memiliki peran utama yang sangat penting (Nurfiranti, 2019). Pajak menjadi salah satu asalmuasal utama penerimaan negara yang sangat menentukan nasib suatu bangsa.

Pajak daerah yang hasil perpajakannya sebagai pendapatan asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB yaitu pungutan atas tanah bangunan yang muncul karena mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, dan mendapatkan manfaat dari padanya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.07/2007 dapat dijelaskan bahwa penerimaan negara yang berasal dari PBB dibagi dengan 10% untuk digunakan di Pemerintah Pusat dan 90% untuk digunakan di Daerah. BPKAD Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa pada tahun 2018 target PBB Kota Yogyakarta sebesar Rp 75 Miliar dan dapat terealisasi sebesar Rp 78,8 atau 104,9% sedangkan pada tahun 2019 target PBB Kota Yogyakarta sebesar Rp 82,5 miliar dan dapat terealisasi Rp 84,2 miliar atau 102,07%.

Kelurahan Giwangan Yogyakarta adalah salah satu Kelurahan yang target anggaran PBB diolah BPKAD Kota Yogyakarta. Kelurahan Giwangan terletak di Jalan Pemukti UH 7/700 Yogyakarta yang dipimpin bapak Lurah Anggit Safrudin. Kelurahan Giwangan berada dibagian selatan Kota Yogyakarta dan merupakan daerah yang memiliki dataran yang rendah dan terbagi menjadi wilayah pemukiman, lahan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dijadikan pertanian, dan daerah yang memiliki aliran sungai. Luas Kelurahan Giwangan 1,26 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 kampung yaitu Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan, Kampung Mrican, Kampung Sanggrahan Pemukti, Kampung Malangan dan Kampung Ngaglik yang terbagi dalam 13 Rukun Warga (RW) dan 44 Rukun Tetangga (RT) pada data statistik masyarakat kelurahan Giwangan berjumlah 4.275 laki-laki dan 4.410 perempuan. Berikut merupakan realisasi dan rangking pembayaran atas PBB di Kelurahan Giwangan pada tahun 2017-2019:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan Yogyakarta, pada Tahun 2017-2019**

| TAHUN | KETETAPAN        | REALISASI        | PRESENTASE |
|-------|------------------|------------------|------------|
| 2017  | Rp 1.469.035.029 | Rp 1.051.121.431 | 71.55%     |
| 2018  | Rp 1.535.019.769 | Rp 1.108.131.185 | 72.19%     |
| 2019  | Rp 1.778.048.925 | Rp 1.205.885.456 | 67.82%     |

Sumber: Data sekunder BPKAD diolah pada tahun 2017-2019

**Tabel 1.2**

**Rangking Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan Yogyakarta, pada Tahun 2017-2019**

| TAHUN | KETERANGAN  |
|-------|---|
| 2017  | Urutan ke - 41 dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta |
| 2018  | Urutan ke - 35 dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta |
| 2019  | Urutan ke - 30 dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta |

Sumber: Data sekunder BPKAD diolah pada tahun 2017-2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 penerimaan pajak di Kelurahan Giwangan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2017-2019 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari segi wajib pajak maupun realisasi penerimaan. Hal itu berdasarkan table 1.2 menyebabkan Kelurahan Giwangan menempati urutan ke-41 pada tahun 2017, urutan ke-35 pada tahun 2018 dan urutan ke-30 pada tahun 2019 dari 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta dalam realisasi penerimaan PBB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB di Kelurahan Giwangan dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan masyarakat di Kelurahan Giwangan dalam pembayaran PBB tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan masyarakat di Kelurahan Giwangan dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak yang kurang tegas.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas terdapat beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan?
4. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan?

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## TINJAUAN TEORI

### Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak yaitu partisipasi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dapat bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat dipergunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

### Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jenis pajak daerah antara lain:

- a. Pajak Pusat yaitu pajak dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang hasil pajaknya akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin negara (APBN) serta dapat digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga. Pajak pusat di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Badan/Dinas Daerah setempat yang hasil pajaknya akan digunakan sebagai pendapatan asli daerah untuk



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memenuhi keperluan pengeluaran daerah (APBD) serta dapat dipergunakan membiayai kebutuhan dalam rumah tangga.

## **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan yaitu adanya pajak yang dipungut karena adanya keuntungan baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas tanah beserta bangunan dari padanya (Mustika, Suharno, & Harimurti, 2016).

## **Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Dijelaskan bangunan yang dikenai Pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- a. Jalan lingkungan yang berada didalam satu lingkup bangunan contoh hotel, pabrik, dan sejenisnya yang terdapat satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Taman mewah
- c. Tempat penadahan/killing minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- d. Gelanggang kapal, dan dermaga

Terdapat objek pajak tidak diwajibkan atau dipungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak berupa:

- a. Dipergunakan oleh Pemerintah kota dan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan,
- b. Dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, contohnya: dibidang ibadah, social, kesehatan masyarakat, tempat pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan,
- c. Dipergunakan untuk tempat pemakaman, peninggalan jaman purbakala, dan sejenis dengan itu,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pertama, Wajib pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk mendata objek pajak yang letaknya berada di daerah objek pajak tersebut. Kedua, Wajib Pajak melengkapi data formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP) sudah terdapat di KPP atau KP2KP kemudian menyerahkan SPOP ke bagian pendaftaran yang bertugas di KPP maupun KP2KP.

## **Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar Pengenaan dan Tarif disebut dengan NJOP. Besarnya NJOP disahkan tiga tahun sekali, terdapat pengecualian untuk objek pajak dengan kriteria yang tertentu ditentukan pertahun berdasarkan dengan perkembangan perwilayah maupun daerahnya.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut A.B Setiawan & Y Rohmatiani (2018) kepatuhan adalah posisi dimana wajib pajak melakukan seluruh tanggungan perpajakannya dan menjalankan hak atas perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan disuatu negara dan meningkatkan pendapatan negara.

## **Pengetahuan Perpajakan**

Andriani (2002) dalam Suharyono (2019) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak dalam memahami tentang ketentuan umum tentang perpajakan, jenis-jenis pajak yang sekarang ini sedang berlaku di Indonesia dari objek pajak, pajak terhutang, perhitungan pajak terhutang sampai dengan cara pengisian melaporkan pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu keadaan dimana seseorang itu mengerti dan memahami tentang sesuatu hal yang sedang dirasakan atau dirasakan. Menurut Suharyono (2019) kesadaran wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak dapat mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan tentang perpajakan yang berlaku disuatu negara serta mempunyai kesungguhan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

## **Sanksi Perpajakan**

Sanksi yaitu hukuman atau tindakan yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran agar seseorang tersebut menaati ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang. Menurut Yusnidar, Sunarti, & Prasetya (2015), sanksi pajak ialah salah satu penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab fungsi sanksi digunakan sebagai bahan mengendalikan kelompok masyarakat atau wajib pajak untuk menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

## **Pendapatan Wajib Pajak**

(Dessy, 2019) mengatakan pendapatan wajib pajak merupakan pemasukan ataupun upah yang diterima wajib pajak berupa uang maupun barang yang didapatkan dari kegiatan profesinya yang dipergunakan untuk penunjang kebutuhan sehari-hari.

## **Perumusan Hipotesis**

H<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.


H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

H<sub>4</sub> : Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan

## Rerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mencari faktor penyebab yang menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta yang terdiri atas 7 kampung yaitu Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan, Kampung Mrican, Kampung Sanggrahan Pemukti, Kampung Malangan dan Kampung Ngaglik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang akan digunakan sebagai berikut:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kelurahan Giwangan Yogyakarta.
2. Responden berdomisili di Kelurahan Giwangan Yogyakarta.
3. Responden yang pernah membayar pajak bumi dan bangunan.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pedoman

Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah Populasi

e = Besaran kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat ditoleransi sebesar 10%

Dijelaskan rumus diatas, maka perhitungan yang digunakan untuk sampel dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{8507}{1 + 8507 (0,1)^2}$$

$n = 98,83$  dibulatkan menjadi 100

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ANALISIS DATA

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

|                    | N   | Range | Min | Max | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|-------|----------------|
| KEPATUHAN          | 100 | 9     | 16  | 25  | 22,96 | 1,803          |
| PENGETAHUAN        | 100 | 9     | 16  | 25  | 22,11 | 1,989          |
| KESADARAN          | 100 | 10    | 15  | 25  | 22,42 | 1,939          |
| SANKSI             | 100 | 13    | 12  | 25  | 21,56 | 2,134          |
| PENDAPATAN         | 100 | 4     | 1   | 5   | 1,52  | 0,937          |
| Valid N (listwise) | 100 |       |     |     |       |                |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

### Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

#### Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

| Item Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| KWP_1           | 0,764    | 0,1966  | Valid      |
| KWP_2           | 0,739    | 0,1966  | Valid      |
| KWP_3           | 0,718    | 0,1966  | Valid      |
| KWP_4           | 0,759    | 0,1966  | Valid      |
| KWP_5           | 0,531    | 0,1966  | Valid      |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

#### Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

| Item Pernyataan | r hitung | r table | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| PWP_1           | 0,669    | 0,1966  | Valid      |
| PWP_2           | 0,550    | 0,1966  | Valid      |
| PWP_3           | 0,579    | 0,1966  | Valid      |
| PWP_4           | 0,660    | 0,1966  | Valid      |
| PWP_5           | 0,674    | 0,1966  | Valid      |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

| Item Pernyataan | r hitung | r table | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| KEWP_1          | 0,724    | 0,1966  | Valid      |
| KEWP_2          | 0,578    | 0,1966  | Valid      |
| KEWP_3          | 0,588    | 0,1966  | Valid      |
| KEWP_4          | 0,667    | 0,1966  | Valid      |
| KEWP_5          | 0,742    | 0,1966  | Valid      |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

## Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

| Item Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| SP_1            | 0,746    | 0,1966  | Valid      |
| SP_2            | 0,751    | 0,1966  | Valid      |
| SP_3            | 0,758    | 0,1966  | Valid      |
| SP_4            | 0,578    | 0,1966  | Valid      |
| SP_5            | 0,715    | 0,1966  | Valid      |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas dapat dijelaskan bahwa semua item pertanyaan baik variabel independen dan variable dependen tersebut adalah valid. Dapat dibuktikan bahwa nilai r hitung > r tabel, maka disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

## Uji Reliabilitas

### Hasil Uji Reliabilitas

| Variable                | Cronbach Alpha | Keterangan |
|-------------------------|----------------|------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak   | 0,744          | Reliabel   |
| Pengetahuan Wajib Pajak | 0,698          | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak   | 0,707          | Reliabel   |
| Sanksi Perpajakan       | 0,678          | Reliabel   |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel 4.13 Menunjukkan bahwa 5 item pertanyaan disetiap variable memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel menurut pengambilan keputusan oleh (Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                          |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| N                        |                | 100                     |
| Normal Parameters(a,b)   | Mean           | ,0000000                |
|                          | Std. Deviation | 1,36754677              |
| Most Extreme Differences | Absolute       | ,106                    |
|                          | Positive       | ,106                    |
|                          | Negative       | -,080                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |                | 1,059                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |                | ,212                    |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas mempunyai nilai asymp. Sig (0,212) yaitu lebih besar dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolonieritas

| No | Variabel                | Tolerance | VIF   |
|----|-------------------------|-----------|-------|
| 1  | Pengetahuan Wajib Pajak | 0,763     | 1,311 |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak   | 0,543     | 1,841 |
| 3  | Sanksi Perpajakan       | 0,657     | 1,521 |
| 4  | Pendapatan Wajib Pajak  | 0,934     | 1,071 |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak memiliki nilai



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

| No | Variabel                | Sig   | Keterangan                        |
|----|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1  | Pengetahuan Wajib Pajak | 0,079 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak   | 0,471 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| 3  | Sanksi Perpajakan       | 0,411 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| 4  | Pendapatan Wajib Pajak  | 0,076 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak mempunyai nilai Sig lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel                  | Koefisien | Nilai Signifikansi | Keterangan       |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Pengetahuan Perpajakan    | 0,244     | 0,003              | Signifikan       |
| Kesadaran Perpajakan      | 0,439     | 0,000              | Signifikan       |
| Sanksi Perpajakan         | 0,003     | 0,970              | Tidak signifikan |
| Pendapatan Wajib Pajak    | -0,266    | 0,089              | Tidak signifikan |
| Konstanta = 8,058         |           |                    |                  |
| Adjusted R Square = 0,400 |           |                    |                  |
| R Square = 0,425          |           |                    |                  |
| F Hitung = 17,534         |           |                    |                  |
| Signifikansi F = 0,000    |           |                    |                  |
| N = 100                   |           |                    |                  |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,058 + 0,244X_1 + 0,439X_2 + 0,003 X_3 - 0,266X_4 + e$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pengujian Hipotesis

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

#### Model Summary

| Model | R    | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,652 | ,425     | ,400              | 1,39604                    |

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.18 yaitu Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,400 (40%). Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 40% variable pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, dan 60% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini.

### Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

#### ANOVA

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| 1     | Regression | 136,692        | 4  | 34,173      | 17,534 | ,000 |
|       | Residual   | 185,148        | 95 | 1,949       |        |      |
|       | Total      | 321,840        | 99 |             |        |      |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

Berdasarkan hasil yang ada ditabel 4.19 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) mendapatkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

### Coefficients

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | 8,058                       | 1,985      |                           | 4,058  | ,000 |                         |       |
| PENGETAHUAN  | ,244                        | ,081       | ,269                      | 3,022  | ,003 | ,763                    | 1,311 |
| KESADARAN    | ,439                        | ,098       | ,472                      | 4,474  | ,000 | ,543                    | 1,841 |
| SANKSI       | ,003                        | ,081       | ,004                      | ,037   | ,970 | ,657                    | 1,521 |
| PENDAPATAN   | -,266                       | ,155       | -,138                     | -1,719 | ,089 | ,934                    | 1,071 |

Sumber: Data primer, diolah (2021).

- a. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil tersebut dibuktikan bahwa nilai sig untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 0,003 yang artinya bahwa nilai sig ( $0,003 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan sehingga  $H_1$  diterima.

- b. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil tersebut dibuktikan bahwa nilai sig untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,000 yang artinya bahwa nilai sig ( $0,003 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan sehingga  $H_2$  diterima.

- c. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil tersebut dibuktikan bahwa nilai sig untuk variabel sanksi perpajakan adalah 0,970 yang artinya bahwa nilai sig  $(0,970) > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan sehingga  $H_3$  ditolak.

d. Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil tersebut dibuktikan bahwa nilai sig untuk variabel pendapatan wajib pajak adalah -0,089 yang artinya bahwa nilai sig  $(-0,089) > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Giwangan sehingga  $H_4$  ditolak.

## Pembahasan

### Kesimpulan dan Pembahasan

|       | Hipotesis   | Hasil    |
|-------|---|----------|
| $H_1$ | Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan | Diterima |
| $H_2$ | Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan  | Diterima |
| $H_3$ | Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan      | Ditolak  |
| $H_4$ | Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan | Ditolak  |

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan apabila akan dilanjutkan sebagai bahan untuk penelitian sebaiknya dipertimbangkan agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berikut keterbatasan yang dijelaskan oleh peneliti:

1. Peneliti tidak dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti dikarenakan peraturan pandemi Covid-19 yang dilarang untuk bertatap muka dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya, sehingga peneliti tidak bisa mengontrol dan menjelaskan secara langsung.
2. Peneliti hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak.
3. Peneliti hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, berikut saran yang dijelaskan:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mendampingi apabila pandemi Covid-19 sudah hilang dari Indonesia sehingga peneliti dapat mengontrol secara langsung.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen sehingga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih tinggi terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen sehingga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih tinggi terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Setiawan, & Y Rohmatiani. (2018). *Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor*, 4(2), 31-45.
- Dessy, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1-19.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, V. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gembengan, Kalikotes, Klaten*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (2 ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kelurahan Giwangan. (2020). *Profil dan Statistik Warga Kelurahan Giwangan*. Retrieved November 17, 2020, from [giwangankel.jogjakota.go.id](https://giwangankel.jogjakota.go.id):  
<https://giwangankel.jogjakota.go.id/chart/kelurahan/jk/1007>
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmudah, N. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mardiasmo. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustika, T., Suharno, & Harimurti, F. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Mojosongo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(1), 36-45.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Dusun Kaliurang barat). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 186-197.
- Nurfiranti, E. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Empiris Wajib Pajak Pbb-p2 Kecamatan Mertoyudan Kab.Magelang)*. Yogyakarta: Skripsi Studi Akuntansi STIE YKPN.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.07/2007 Tentang Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah*. Jakarta.
- Questibrilia, B. (2019, Juni 28). *Pajak Bumi dan Bangunan: Pengertian, Ketentuan dan Cara Membayar*. Retrieved November 12, 2020, from <https://www.jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/>
- Sari, R. I. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gondokusuman*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Soemitro, R. (1987). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 42-47.
- Syaiful, R. (2016). *pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (studi empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)*. Padang: Skripsi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Wulandari, T. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94-102.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yunawati, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11, 178-185

Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015, Januari). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-10.

